



PUTUSAN
Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rohdi Bin Arman
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /17 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perum Duta Asri 1 Cukanggalih Kel. Ciakar
Kec. Panongan Kab. Tangerang Atau Kampung
Sempur RT. 02/03 Desa Peusar Kec. Panongan
Kab. Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rohdi Bin Arman tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik
2. Penyidik Perpanjangan
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROHDI Bin ARMAN bersalah melakukan tindak pidana "yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan," sebagaimana diatur dalam Pasal 140 UURI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam dakwaan alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tahu Lembang 1000 Pcs
 - Tahu Goreng 896 Pcs
 - Tahu Potong 2688 Pcs
 - Tahu Besar 2100 Pcs
 - Cetakan Tahu 1 Pcs
 - Gayung 1 Pcs
 - Dirigen bekas kemasan Formalin 1 Pcs
 - Campuran Air, Formalin, Garam 2,5 Liter
 - Dokumen 1 Berkas;
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengakui, menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ROHDI Bin ARMAN pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 11.30 Wib Wib atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di CV Family Baru alamat di Jalan Perum Duta Asri 1 Cukanggalih Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten tangerang Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan oleh karena Terdakwa dan saksi-saksi berdomisili di Kota Serang maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan Bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi Tahun 2012 Terdakwa ROHDI Bin ARMAN dipercaya oleh bapak Terdakwa yang bernama ARMAN untuk mengelola usaha produksi tahu diantaranya Tahu Cina, Tahu Bandung, Tahu Goreng, Tahu Potong, Tahu Pong, yang diedarkan ke Pasar Babakan, Pasar Anyar Tangerang, Pasar Korelet Tangerang, Pasar Bandeng, Tangerang, Pasar Curug dengan nama CV Family Baru yang beralamat di Jalan Perum Duta Asri 1 Cukanggalih Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten tangerang Banten dengan mempekerjakan sebanyak kurang lebih 44 (empat puluh empat) orang karyawan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 11.30 Wib bertempat di CV Family Baru alamat di Jalan Perum Duta Asri 1 Cukanggalih Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten tangerang Banten, Terdakwa ROHDI Bin ARMAN selaku pemilik CV Family Baru telah memproduksi Tahu dengan menggunakan Bahan tambahan berbahaya yang dilarang berupa Jenis formalin/formaldehid H_2CO atau paraformaldehyde kedalam adonan produksi tahunya dengan cara untuk pembuatan Tahu Besar yaitu awalnya Kedelai direndam dalam air bersih selama 2 jam, dan ditiriskan, lalu digiling dengan mesin giling hingga terpisah antara ampas kedelai dengan cairan hasil gilingan kedelai, kemudian cairan dipanaskan hingga mendidih, selanjutnya disalurkan ke drum kosong dan ditambah dengan air garam yang dicampur Formalin (larutan 50Kg garam kasar dan 1 liter cairan formalin kedalam 200 liter air bersih) serta ditambah cioko, setelah itu diaduk sampai cairan tersebut mengental dan didiamkan hingga terpisah antara bahan tahu dengan airnya, lalu air dibuang kemudian bahan tahunya dibungkus dengan kain dan ditempatkan pada cetakan tahu dan dipress hingga mengeras, kemudian tahu dikupas dari kain pembungkusnya dan ditempatkan di bak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi air yang sudah ditambahkan dengan larutan Hidrogen Peroksida (H₂O₂) dan siap dipasarkan;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang :

- Nomor : PW.04.08.16.16A1A.09.21.119 tanggal 17 September 2021, dengan hasil pengujian Tahu Besar dengan kesimpulan Tidak Memenuhi Syarat, Identifikasi Formalin.

- Nomor : PW.04.08.16.16A1A.09.21.120 tanggal 17 September 2021, dengan hasil pengujian Tahu Lembang dengan kesimpulan Tidak Memenuhi Syarat, Identifikasi Formalin.

- Nomor : PW.04.08.16.16A1A.09.21.119 tanggal 17 September 2021, dengan hasil pengujian Campuran Air, Formalin, Garam dengan kesimpulan Tidak Memenuhi Syarat, Identifikasi Formalin

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 136 UURI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ROHDI Bin ARMAN pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 11.30 Wib Wib atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di CV Family Baru alamat di Jalan Perum Duta Asri 1 Cukanggalih Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan oleh karena Terdakwa dan saksi-saksi berdomisili di Kota Serang maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi Tahun 2012 Terdakwa ROHDI Bin ARMAN dipercaya oleh bapak Terdakwa yang bernama ARMAN untuk mengelola usaha produksi tahu diantaranya Tahu Cina, Tahu Bandung, Tahu Goreng, Tahu Potong, Tahu Pong, yang diedarkan ke Pasar Babakan, Pasar Anyar Tangerang, Pasar Korelet Tangerang, Pasar Bandeng, Tangerang, Pasar Curug dengan nama CV Family Baru yang beralamat di Jalan Perum Duta Asri 1 Cukanggalih Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten tangerang Banten dengan mempekerjakan sebanyak kurang lebih 44 (empat puluh empat) orang karyawan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 11.30 Wib bertempat di CV Family Baru alamat di Jalan Perum Duta Asri 1 Cukanggalih Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten tangerang Banten, Terdakwa ROHDI Bin ARMAN selaku pemilik CV Family Baru telah memproduksi Tahu dengan menggunakan Bahan tambahan berbahaya yang dilarang berupa Jenis formalin/formaldehid H_2CO atau paraformaldehyde kedalam adonan produksi tahunya dengan cara untuk pembuatan Tahu Besar yaitu awalnya Kedelai direndam dalam air bersih selama 2 jam, dan ditiriskan, lalu digiling dengan mesin giling hingga terpisah antara ampas kedelai dengan cairan hasil gilingan kedelai, kemudian cairan dipanaskan hingga mendidih, selanjutnya disalurkan ke drum kosong dan ditambah dengan air garam yang dicampur Formalin (larutan 50Kg garam kasar dan 1 liter cairan formalin kedalam 200 liter air bersih) serta ditambah cioko, setelah itu diaduk sampai cairan tersebut mengental dan didiamkan hingga terpisah antara bahan tahu dengan airnya, lalu air dibuang kemudian bahan tahunya dibungkus dengan kain dan ditempatkan pada cetakan tahu dan dipress hingga mengeras, kemudian tahu dikupas dari kain pembungkusnya dan ditempatkan di bak yang berisi air yang sudah ditambahkan dengan larutan Hidrogen Peroksida (H_2O_2) dan siap dipasarkan;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Serang :- Nomor : PW.04.08.16.16A1A.09.21.119 tanggal 17 September 2021, dengan hasil pengujian Tahu Besar dengan kesimpulan Tidak Memenuhi Syarat, Identifikasi Formalin.-Nomor: PW.04.08.16.16A1A.09.21.120 tanggal 17 September 2021, dengan hasil pengujian Tahu Lembang dengan kesimpulan Tidak Memenuhi Syarat, Identifikasi Formalin.- Nomor : PW.04.08.16.16A1A.09.21.119 tanggal 17 September 2021, dengan hasil pengujian Campuran Air, Formalin, Garam dengan kesimpulan Tidak Memenuhi Syarat, Identifikasi Formalin

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 UURI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ISMAIL Bin (Alm) ASIT.

- Bahwa saksi menerangkan selaku karyawan Produksi CV Family Baru alamat di Jalan Perum Duta Asri Cukanggalih Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Banten selama lima tahun sejak tahun 2016 dengan gaji Rp. 92.000,- perhari, dengan tugas mencampur cioko, garam dan formalin lalu dicampur ke santan kedelai dan diaduk dan saksi serahkan sebagian cetak tahu untuk dicetak menjadi tahu super (tahu putih ukuran besar).
- Bahwa jumlah karyawan adalah 44 orang yaitu 25 bagian produksi tahu super, 4 orang bagian produksi tahu lembang, 2 orang bagian produksi tahu kopong, 4 orang bagian produksi tahu goreng dan 1 orang bagian produksi tahu bandung.
- Bahwa CV Family Baru memproduksi dan menjual tahu jenis tahu super seharga Rp.2.700,- , tahu lembang seharga Rp. 550,-, tahu pong/kopong Rp. 300,- , tahu potong Rp. 350,-, tahu bandung Rp. 700,- , dan tahu goreng Rp. 350,-, dan dijual di Pasar Cikupa, pasar Curug, Pasar Korelet dan Pasar Anyer, Tangerang dengan menggunakan 3 kendaraan yaitu Truk Engkel sebanyak 2 unit, dan 1 unit mobil Pick Up, dan dalam sehari pabrik dapat menghasilkan produksi Tahu Super (Tahu Putih Besar) sebanyak 1 Ton 2 Kwintal (1.200 Kilogram), Tahu Lembang sebanyak 1 Kwintal Lima Puluh Kilogram (150Kg), Tahu Pong/Kopong sebanyak 50 (Lima Puluh) Kilogram, Tahu Gorenag sebanyak 3 Kwintal 50 Kilogram (350 Kg), Tahu Bandung sebanyak 2 Kwintal (200 Kilogram) dan Tahu Potong sebanyak 2 Kwintal (200 Kg)
- Bahwa proses awalnya kacang kedelai direndam dalam air selama 2 jam, dan digiling menggunakan mesin giling , lalu disaring menggunakan alat molen sampai terpisah santan delay dengan ampasnya, kemudian santan kedelai direbus menggunakan kuali tenaga uap yagn berasal oven dengan bahan bakar kayu, setelah matang dituang kedalam tong biru ukuran 100 Liter, lalu dicampur dengan campuran cioko, air garam dan formalin dan untuk satu ton lima kwintal (1500 KG) menggunakan 200 liter campuran air garam dengan 1,5 liter formalin, setelah itu diadukairnya menggunakan tonggok sehingga tersisa tahu, lalu dipindahkan menggunakan sendok kedalam kain dan dimasukkan kedalam cetakan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbentuk kotak dan dibungkus dengan kain tersebut sampai tersusun sebanyak 12 tumpukan papan cetakan tahu, kemudian cetakan tahu dibuka dan dikeluarkan ke dalam tong dimana satu tong berisi 100 biji tahu, setelah itu tahudibawa mobil pengangkut untuk dijual ke pasar.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 14.30 Wib ada pemeriksaan oleh petugas BPOM diserang bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak dan Kepolisian Resort Kota Tangerang di CV Family Baru ketika saksi sedang mengaduk adonan tahu dan melihat petugas bertemu dengan mandor yaitu Eman dan Rohadi Als Rohdi sambil memperlihatkan surat tugas, lalu Rohadi Als Rohdi mempersilahkan petugas BPOM Serang melakukan pemeriksaan dan mengambil sampel tahu, cairan garam dan tioco dan dicek dengan menggunakan alat tes dan petugas menyatakan produk tahu yang dibuat di CV Family Baru positif mengandung formalin dan seluruh produk tahu dilakukan penyitaan oleh penyidik BPOM Serang, diantaranya :

- Tahu Lembang 1000 Pcs
- Tahu Goreng 896 Pcs
- Tahu Potong 2688 Pcs
- Tahu Besar 2100 Pcs
- Cetakan Tahu 1 Pcs
- Gayung 1 Pcs
- Dirigen bekas kemasan Formalin 1 Pcs
- Campuran Air, Formalin, Garam 2,5 Liter
- Dokumen 1 Berkas;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

2. JAMAL Bin (Alm) ZAKAR.

- Bahwa saksi menerangkan bekerja selaku Sopir di CV Family Baru alamat di Jalan Perum DUta Asri Cukanggalih Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Banten sejak tahun 2016 dengan tugas mengantarkan produk jadi berupa tahu ke beberapa pasar diwilayah Tangerang, antara lain Pasar Cikokol, pasar Anyar, Pasar Bandeng, dan Pasar Malabar.
- Bahwa jumlah karyawan adalah 45 orang yaitu 23 bagian produksi tahu putih, 20 orang dibagian produksi tahu goreng dan 2 orang Sopir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu proses pembuatan tahu, dan pernah disuruh oleh Tersangka untuk mengambil obat didaerah Sewan Tangerang, biasanya saksi hanya tinggal mengambil jerigen tersebut dan untuk pembayarannya sudah dilakukan oleh Tersangka, biasanya saksu mengambil satu atau dua jerigen ukuran 5 Liter dilakukan seminggu sekali datau seminggu dua kali tergantung perintah Tersangka.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 14.30 Wib ada pemeriksaan oleh petugas BPOM diserang bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak dan Kepolisian Resort Kota Tangerang di CV Family Baru ketika saksi sedang berada di rumah teman di Legok Tangerang dan Tersangka menghubungi saksi meminta saksi untuk mengantarkan tahu ke Serang dan sesampainya dipabrik saksi melihat petugas pemeriksa dan barang bukti berupa proudk tahu jadi dan alat produksi dilakukan penyitaan oleh penyidik BPOM Serang, diantaranya :
 - Tahu Lembang 1000 Pcs
 - Tahu Goreng 896 Pcs
 - Tahu Potong 2688 Pcs
 - Tahu Besar 2100 Pcs
 - Cetakan Tahu 1 Pcs
 - Gayung 1 Pcs
 - Dirigen bekas kemasan Formalin 1 Pcs
 - Campuran Air, Formalin, Garam 2,5 Liter
 - Dokumen 1 Berkas
 - Bahwa air campuran antara garam dan formalin disimpan didalam Drum besar berwarna biru;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. BULOVA DEAGUSTUTA BIAS PERMANA, SH Bin SUPARMAN,

- Bahwa saksi menerangkan pada Selasa tanggal 24 Agustus 2021 saksi didampingi petugas dari BPOM Serang, Loka POM di Kabupaten Tangerang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang serta kepolisian Resor Kota Tangerang melakukan pemeriksaan di CV Family Baru alamat Jalan Perum Duta Asri Cikungalih Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Banten yagn memproduksi pangan jenis olahan kacang kedelai berupa tahu dengan pemilik adalah Tersangka ROHDI dengan karyawan sekitar 44 orang dengan produksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahu Putih Besar (tahu cina), Tahu Potong (Tahu Putih Kecil), Tahu Bandung, Tahu embang, Tahu Goreng dan Tahu Pong dibawa menggunakan truk engkel serta mobil bak terbuka untuk dijual dipasar-pasar di wilayah Tangerang dan ada juga penjual eceran yang datang ke Pabrik untuk membeli tahu tersebut, dan ditemukan alat dan bahan baku berupa bubuk cioko, cairan garam yang diduga telah dicampur formalin, cetakan tahu, gayung dan jerigen kosong yang diduga bekas tempat penyimpanan formalin.

- Bahwa pada awalnya sekitar jam 11.30 Wib saksi bersama petugas pemeriksa dari Loka POM Kab. Tangerang mendatangi CV Family Baru dan bertemu dengan tersangka sambil memperlihatkan surat tugas dan tersangka mempersilahkan petugas dan petugas melakukan pemeriksaan dengan cara mengambil sampel tahu putih besar, tahu potong, tahu bandung, tahu lembang tahu goreng, tahu pong dan air rendamannya untuk dilakukan uji formalin menggunakan rapid tes kit dan diperoleh informasi bahwa bahan produk mengandung bahan dilarang yaitu formalin, dan saksi mendata produk tahu itu dan melaporkannya ke penyidik PNS BPOM di Serang dan sekitar jam 14.30 Wib Penyidik PNS BPOM tiba di Serang dan melakukan pengamanan terhadap produk tahu alat produksi dan bahan baku serta dokumen diantaranya :

- Tahu Lembang 1000 Pcs
- Tahu Goreng 896 Pcs
- Tahu Potong 2688 Pcs
- Tahu Besar 2100 Pcs
- Cetakan Tahu 1 Pcs
- Gayung 1 Pcs
- Dirigen bekas kemasan Formalin 1 Pcs
- Campuran Air, Formalin, Garam 2,5 Liter
- Dokumen 1 Berkas
- Bahwa saksi menerangkan Tersangka tidak dapat memperlihatkan surat izin usaha terkait sarana produksi pangan tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi ahli dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. FIKRI NAZARUDIN, S.Farm.,Apt.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memberikan keterangannya sebagai ahli dalam perkara ini, telah mendapatkan surat tugas dari Kepala Balai Besar POM di Serang Nomor : PD.03.03.16A.11.21.1305 tanggal 03 Nopember 2021;
- Bahwa ahli menerangkan barang bukti berupa :
 - Tahu Lembang 1000 Pcs
 - Tahu Goreng 896 Pcs
 - Tahu Potong 2688 Pcs
 - Tahu Besar 2100 Pcs
 - Cetakan Tahu 1 Pcs
 - Gayung 1 Pcs
 - Dirigen bekas kemasan Formalin 1 Pcs
 - Campuran Air, Formalin, Garam 2,5 Liter
 - Dokumen 1 Berkas
- Bahwa produk jadi berupa jenis-jenis tahu tersebut termasuk Produk Pangan, sebagaimana dimaksud dalam UURI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan.
- Bahwa Pasal 1 ayat (6) UURI No.18 Tahun 2012 tentang pangan, Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, memnuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau ,mengubah bentuk pangan.
- Bahwa Pasal 1 ayat (26) Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 huruf b, bahan yagn dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan adalah bahan yagn karena sifat bahayanya atau mengandungn bahan berbahaya sehingga dilarang ditambahkan pada proses produksi dan distribusi pangan.
- Bahwa Produk Tahu milik Tersangka telah positif mengandung formalin, dapat dijelaskan formalin/formaldehid H_2CO atau paraformaldehyde dapat digunakan sebagai disinfektan, pengawetan mayat, dan lain-lain. Formalin bukanlah bahan tambahan pangan melainkan bahan berbahaya, mnurut Permendag 75 Tahun 2014 bahan berbahaya dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup baik secara lagnsung maupun tidak langsung dan bersifat beracun. Formalin juga termasuk senyawa yagn dilarang ditambahkan dalam pangan olahan. Dan menurut UURI No.18 Tahun 2012 tentang pangan pasal 90 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar. Dan ayat 2 nya pangan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercemar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berupa pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.

- Bahwa Tersangka ROHDI Bin ARMAN selaku pemilik di Usaha Pembuatan Tahu yang bernama CV Family Baru dengan alamat di jalan Perum Duta Asri 1 Cukanggalih Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Banten tersebut termasuk dalam kategori pengertian “memperdagangkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 UURI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pemilik usaha pembuatan tahu CV Family Baru alamat di Jalan Perum Duta Asri 1 Cukanggalih Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten tangerang Banten. Dengan Nomor Induk Usaha 1609210047244 yang dikeluarkan tanggal 16 September 2021 oleh Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Bahwa terdakwa sekira tahun 2008 usaha pembuatan tahu CV Family baru didirikan di Jalan Perum Duta Asri 1 Cukanggalih Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten tangerang Banten oleh bapak Hermanto Iskandar (Alm), dan sekira Tahun 2011 menjual usahanya ke Bapak Terdakwa yang bernama Arman, lalu sekira tahun 2012 Terdakwa dipercaya untuk mengelola usaha tersebut sampai dengan sekarang dengan memproduksi berbagai jenis tahu diantaranya Tahu Cina, Tahu Bandung, Tahu Goreng, Tahu Potong, Tahu Pong, yang diedarkan ke Pasar Babakan, Pasar Anyar Tangerang, Pasar Korelet Tangerang, Pasar Bandeng, Tangerang, Pasar Curug, dimana sejak Tahun 2008 penggunaan Formalin saat pengolahan tahu sudah dilakukan sampai dengan sekarang, adapun total karyawan yagn bekerja adalah 44 Orang dengan rincian Sopir Pabrik 2 orang, Mandor Pabrik 1 orang, dan 41 orang adalah Karyawan Produksi tahu yaitu 21 orang produksi tahu cina, 6 orang produksi tahu goreng, 2 orang produksi tahu pong, 9 orang produksi tahu bandung, 3 orang produksi tahu potong, dengan omzet perharinya Rp. 15.000.000,- dan perbulannya Rp. 450.000.000,-
- Bahwa Terdakwa untuk Produksi tahu Cina awalnya kedelai direndam dalam air bersih selama 2 jam, dan ditiriskan, lalu digiling dengan mesin giling hingga terpisah antara ampas kedelai dengan cairan hasil gilingan kedelai, kemudian cairan dipanaskan hingga mendidih, selanjutnya disalurkan ke

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



drum kosong dan ditambah dengan air garam yang dicampur Formalin (larutan 50Kg garam kasar dan 1 liter cairan formalin kedalam 200 liter air bersih) serta ditambah cioko, setelah itu diaduk sampai cairan tersebut mengental dan didiamkan hingga terpisah antara bahan tahu dengan airnya, lalu air dibuang kemudian bahan tahunya dibungkus dengan kain dan ditempatkan pada cetakan tahu dan dipress hingga mengeras, kemudian tahu dikupas dari kain pembungkusnya dan ditempatkan di bak yang berisi air yang sudah ditambahkan dengan larutan Hidrogen Peroksida (H_2O_2) dan siap dipasarkan,

- Bahwa Terdakwa untuk produksi tahu Bandung awalnya Kedelai direndam dalam air bersih selama 2 jam, dan ditiriskan, lalu digiling dengan mesin giling hingga terpisah antara ampas kedelai dengan cairan hasil gilingan kedelai, kemudian cairan dipanaskan hingga mendidih, selanjutnya disaring dan ditambah dengan air garam, setelah itu dicetak, dibungkus dan dipress, selanjutnya setelah padat tahu tersebut dikupas dari kain pembungkusnya dan direbus kembali dengan menggunakan air kunyit selama 45 menit, setelah itu ditempatkan kedalam bak yang berisi air murni.
- Bahwa untuk produksi tahu potong awalnya kedelai direndam dalam air bersih selama 2 jam, dan ditiriskan, lalu digiling dengan mesin giling hingga terpisah antara ampas kedelai dengan cairan hasil gilingan kedelai, kemudian cairan dipanaskan hingga mendidih, selanjutnya disaring hingga terpisah airnya, setelah itu dicetak pada papan dan dipress dengan cara menyusun cetakan papan setinggi 10 tumpukan dan setelah tahu keras lalu dipotong sesuai ukuran yang diinginkan, kemudian tahu dipindahkan ke tong dan dicampur formalin dan direndam selama tahu tersebut dibawa ke pasar untuk dijual.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 ada pemeriksaan oleh petugas BPOM di Serang bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang dan Kepolisian Resort Kota Tangerang di CV Family Baru, sekira jam 11.30 Wib ketika Terdakwa sedang menjemput anak Terdakwa di sekolah, Terdakwa ditelepon oleh Mandor pabrik bahwa ada pemeriksaan dan Terdakwa mendampingi seluruh proses pemeriksaa tersebut dengan cara mengambil sampel tahu putih besar, tahu potong, tahu bandung, tahu lembang tahu goreng, tahu pong dan air rendamannya untuk dilakukan uji formalin menggunakan rapid tes kit dan diperoleh informasi bahwa bahan produk mengandung bahan dilarang yaitu formalin, dan saksi mendata produk tahu itu dan melaporkannya ke penyidik PNS BPOM di

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Srg



serang dan sekira jam 14.30 Wib Penyidik PNS BPOM tiba diserang dan melakukan pengamanan terhadap produk tahu alat produksi dan bahan baku serta dokumen diantaranya :

- tahu lembang 1000 pcs
- tahu goreng 896 pcs
- tahu potong 2688 pcs
- tahu besar 2100 pcs
- cetakan tahu 1 pcs
- gayung 1 pcs
- dirigen bekas kemasan formalin 1 pcs
- campuran air, formalin, garam 2,5 liter
- dokumen 1 berkas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- tahu lembang 1000 pcs
- tahu goreng 896 pcs
- tahu potong 2688 pcs
- tahu besar 2100 pcs
- cetakan tahu 1 pcs
- gayung 1 pcs
- dirigen bekas kemasan formalin 1 pcs
- campuran air, formalin, garam 2,5 liter
- dokumen 1 berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi Tahun 2012 Terdakwa Rohdi Bin Arman dipercaya oleh bapak Terdakwa yang bernama Arman untuk mengelola usaha produksi tahu diantaranya Tahu Cina, Tahu Bandung, Tahu Goreng, Tahu Potong, Tahu Pong, yang diedarkan ke Pasar Babakan, Pasar Anyar Tangerang, Pasar Korelet Tangerang, Pasar Bandeng, Tangerang, Pasar Curug dengan nama CV Family Baru yang beralamat di Jalan Perum Duta Asri 1 Cukanggalih Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Banten dengan mempekerjakan sebanyak kurang lebih 44 (empat puluh empat) orang karyawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 11.30 Wib bertempat di CV Family Baru alamat di Jalan Perum Duta Asri 1 Cukanggalih

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Banten, Terdakwa Rohdi Bin Arman selaku pemilik CV Family Baru telah memproduksi Tahu dengan menggunakan bahan tambahan berbahaya yang dilarang berupa Jenis formalin/formaldehid H_2CO atau paraformaldehyde kedalam adonan produksi tahunya dengan cara untuk pembuatan Tahu Besar yaitu awalnya Kedelai direndam dalam air bersih selama 2 jam, dan ditiriskan, lalu digiling dengan mesin giling hingga terpisah antara ampas kedelai dengan cairan hasil gilingan kedelai, kemudian cairan dipanaskan hingga mendidih, selanjutnya disalurkan ke drum kosong dan ditambah dengan air garam yang dicampur formalin (larutan 50Kg garam kasar dan 1 liter cairan formalin kedalam 200 liter air bersih) serta ditambah cioko, setelah itu diaduk sampai cairan tersebut mengental dan didiamkan hingga terpisah antara bahan tahu dengan airnya, lalu air dibuang kemudian bahan tahunya dibungkus dengan kain dan ditempatkan pada cetakan tahu dan dipress hingga mengeras, kemudian tahu dikupas dari kain pembungkusnya dan ditempatkan di bak yang berisi air yang sudah ditambahkan dengan larutan Hidrogen Peroksida (H_2O_2) dan siap dipasarkan;

- Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian balai besar pengawas obat dan makanan di Serang :
- Nomor : PW.04.08.16.16A1A.09.21.119 tanggal 17 September 2021, dengan hasil pengujian tahu besar dengan kesimpulan tidak memenuhi syarat, identifikasi formalin.
- Nomor : PW.04.08.16.16A1A.09.21.120 tanggal 17 September 2021, dengan hasil pengujian tahu lembang dengan kesimpulan tidak memenuhi syarat, identifikasi formalin.
- Nomor : PW.04.08.16.16A1A.09.21.119 tanggal 17 September 2021, dengan hasil pengujian campuran air, formalin, garam dengan kesimpulan tidak memenuhi syarat, identifikasi formalin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 140 UURI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa Rohdi Bin Arman dengan identitas lengkap dan ternyata sesuai dengan surat Dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi;

2. Yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2)

Menimbang, bahwa yang dimaksud memproduksi adalah produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud standar keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemenuhan standar pangan dan mutu pangan dilakukan melalui penerapan system jaminan keamanan pangan dan mutu pangan sebagaimana dalam ketentuan pasal 86 ayat 3 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 Wib ada pemeriksaan oleh petugas BPOM diserang bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak dan Kepolisian Resort Kota Tangerang di CV Family Baru ketika saksi Ismail bin (alm) Asit sedang mengaduk adonan tahu.

Menimbang, bahwa setelah melihat produksi tahu team BPOM bertemu dengan mandor yaitu Eman dan Rohadi Als Rohdi sambil memperlihatkan surat tugas, lalu petugas BPOM Serang melakukan pemeriksaan dan mengambil sampel tahu, cairan garam dan tioco dan dicek dengan menggunakan alat tes.

Menimbang, bahwa setelah dites sample tahu produksi pabrik Terdakwa Rohdi bin Arman selaku pemilik CV Family Baru ternyata produksi tahu dengan menggunakan bahan tambahan berbahaya yang dilarang berupa Jenis formalin/formaldehid H_2CO atau paraformaldehyde kedalam adonan produksi tahunya.

Menimbang, bahwa cara untuk pembuatan tahu besar tersebut pada awalnya kedelai direndam dalam air bersih selama 2 jam, dan ditiriskan, lalu digiling dengan mesin giling hingga terpisah antara ampas kedelai dengan cairan hasil gilingan kedelai, kemudian cairan dipanaskan hingga mendidih, selanjutnya disalurkan ke drum kosong dan ditambah dengan air garam yang dicampur formalin (larutan 50 kg garam kasar dan 1 liter cairan formalin kedalam 200 liter air bersih) serta ditambah cioko, setelah itu diaduk sampai cairan tersebut mengental dan didiamkan hingga terpisah antara bahan tahu dengan airnya, lalu air dibuang kemudian bahan tahunya dibungkus dengan kain dan ditempatkan pada cetakan tahu dan dipress hingga mengeras, kemudian tahu dikupas dari kain pembungkusnya dan ditempatkan di bak yang berisi air yang sudah ditambahkan dengan larutan Hidrogen Peroksida (H_2O_2) dan siap dipasarkan;

Menimbang, bahwa produksi tahu terdakwa telah dipasarkan atau dijual belikan di pasar di wilayah Tangerang, antara lain Pasar Cikokol, pasar Anyar, Pasar Bandeng, dan Pasar Malabar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut benar terdakwa telah memproduksi tahu sebagai salah satu bahan pangan yang dipeedagangkan kepada masyarakat tidak memenuhi standart keamanan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangan dan mutu pangan karena telah mencampurkan didalam bahan pangan tersebut zat-zat tambahan yang tidak sesuai ketentuan atau dilarang sebagaimana dalam ketentuan undang-undang pangan maka unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka terbukti perbuatan terdakwa memproduksi dan memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan.

Menimbang, bahwa karena terbukti perbuatan terdakwa maka harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan layak dan pantas dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- tahu lembang 1000 pcs
- tahu goreng 896 pcs
- tahu potong 2688 pcs
- tahu besar 2100 pcs
- cetakan tahu 1 pcs
- gayung 1 pcs
- dirigen bekas kemasan formalin 1 pcs
- campuran air, formalin, garam 2,5 liter
- dokumen 1 berkas;

barang bukti tersebut adalah alat melakukan kejahatan dan hasilnya yang tidak sesuai ketentuan dalam undang-undang pangan maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat para konsumen tahu yang mengukumsinya.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, kooperatif dan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 140 UURI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rohdi Bin Arman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan," dalam dakwaan alternatif kedua
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - tahu lembang 1000 pcs
 - tahu goreng 896 pcs
 - tahu potong 2688 pcs
 - tahu besar 2100 pcs
 - cetakan tahu 1 pcs
 - gayung 1 pcs
 - dirigen bekas kemasan formalin 1 pcs
 - campuran air, formalin, garam 2,5 liter
 - dokumen 1 berkas;dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh kami, Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Atep Sopandi, S.H., M.H., Yuliana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGIHARTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh H. Mohamad Mahmud, S.H., Mh., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugiharto, S.H., M.H.